

BAB II

TINJAUAN TENTANG PIDANA PENJARA JANGKA PENDEK BAGI ANAK DAN DIVERSI

A. Pidana Penjara Jangka Pendek

1. Pengertian Pidana Penjara

Pidana penjara diatur dalam pasal 10 KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara merupakan pidana pokok. Dalam pasal 12 butir (1) KUHP disebutkan bahwa pidana penjara adalah kurungan seumur hidup atau selama waktu tertentu. Roeslan Saleh mengatakan bahwa pidana penjara merupakan pidana utama diantara pidana perampasan kemerdekaan. Pidana penjara boleh dijatuhkan seumur hidup atau untuk sementara waktu, sesuai dengan keputusan Hakim dalam menjatuhkan Hukuman kepada terdakwa.¹ Barda Nawawi Arief juga berpendapat bahwa pidana penjara tidak hanya mengakibatkan perampasan kemerdekaan, tetapi juga menimbulkan akibat negatif terhadap hal-hal yang berkaitan dengan dirampasnya kemerdekaan itu sendiri. Akibat negatif itu antara lain adalah terampasnya kehidupan seksual yang normal dari seseorang. Sehingga sering terjadi hubungan homoseksual dan masturbasi dikalangan terpidana. Dengan terampasnya kemerdekaan seseorang, berarti terampasnya kemerdekaan berusaha dari orang itu yang dapat mempunyai akibat serius bagi kehidupan sosial dan perekonomian keluarganya. Terlebih lagi terpidana penjara akan

¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, (Jakarta : Aksara Baru, 1987), hal.62.

mendapatkan stigma buruk dalam masyarakat atau di dalam catatan kehidupannya akan terbilang bahwa orang itu adalah mantan narapidana, dan akan terbawa terus walaupun orang tersebut sudah tidak melakukan tindak pidana lagi. Akibat lainnya adalah bahwa pengalaman penjara dapat menyebabkan terjadinya degradasi atau penurunan derajat dan harga diri manusia.²

Tujuan pidana penjara adalah bersifat penjeraan dengan model pidana penjara, lalu menjadi model pemasyarakatan merupakan suatu perkembangan yang cukup baik bagi perbaikan tingkah laku maupun *mindset* bagi pelaku tindak pidana.

Pidana penjara merupakan putusan hakim dalam bentuk hukuman pidana berupa perampasan kemerdekaan terhadap seseorang narapidana untuk mendapatkan pembinaan dalam suatu lembaga pemasyarakatan. Sehingga seorang narapidana akan stigma buruk di dalam masyarakat.

2. Aturan Tentang Lamanya Ancaman Pidana Penjara

Pidana Penjara dapat dibedakan berdasarkan jenis waktu kurungannya, hal itu terdapat pada Pasal 12 ayat (1) KUHP bahwa pidana penjara adalah seumur hidup atau selama waktu tertentu. Dapat disimpulkan bahwa dalam pasal 12 ayat (1) KUHP bahwa yang dimaksud dengan pidana penjara seumur hidup adalah selama terpidana masih hidup hingga meninggal. Ketentuan tersebut sekaligus menolak pendapat bahwa hukuman penjara

² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif Dengan Pidana Penjara*, (Semarang : Badan Penerbit UNDIP, 1996), hal.44.

seumur hidup diartikan hukuman penjara yang dijalani adalah selama usia terpidana pada saat vonis ditajuhkan.³ Sedangkan penjara dalam waktu tertentu dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (2) KUHP yang menyebutkan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek adalah satu hari dan paling lama adalah lima belas tahun berturut-turut. Pengaturan lebih lanjut dapat dilihat dalam pasal 12 ayat (3) dan (4) KUHP yang menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 12 ayat (3) KUHP:

“Pidana penjara dalam waktu tertentu boleh dijatuhkan untuk dua puluh tahun berturut-turut dalam hal kejahatan yang pidananya hakim boleh memilih antara pidana mati, pidana seumur hidup, dan pidana penjara selama waktu tertetu, atau antara pidana penjara seumur hidup dan pidana penjara selama waktu tertentu; begitu juga dalam hal batas lima belas tahun dilampaui sebab tambahan pidana karena perbarengan, pengulangan, atau karena ditentukan dalam pasal 52.”

Pasal 12 ayat (4) KUHP:

“Pidana penjara selama waktu tertentu sekali-kali tidak boleh melebihi dua puluh tahun.”

3. Pengertian Pidana Penjara Jangka Pendek

³ Pidana Seumur Hidup, [https://diskumal.tnial.mil.id/info/4/Pidana-Seumur-Hidup#:~:text=Selengkapnya%2C%20pasal%2012%20ayat%20\(1,boleh%20melebihi%20dua%20puluh%20tahun](https://diskumal.tnial.mil.id/info/4/Pidana-Seumur-Hidup#:~:text=Selengkapnya%2C%20pasal%2012%20ayat%20(1,boleh%20melebihi%20dua%20puluh%20tahun), diakses pada tanggal 15 Juni 2022.

Pidana penjara selama waktu tertentu dapat dikenal sebagai penjara jangka pendek. Dinamakan penjara jangka pendek karena masa pidananya hanya sebentar. Menurut Scaftmister, pidana penjara jangka pendek adalah suatu pidana yang dijatuhkan atau diberikan kepada seseorang atas perbuatannya yang telah mendapatkan keputusan hakim atau pengadilan dengan pidana penjara di bawah satu tahun (kurang dan atau sama dengan satu tahun). Jadi dapat disimpulkan bahwa orang yang menjalani hukuman penjara dibawah satu tahun termasuk pidana penjara jangka pendek.⁴ Dalam Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara secara administratif warga binaan dengan masa tahanan dibawah satu tahun digolongkan dalam beberapa register, yaitu:⁵

- a. Register B.I, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana lebih dari satu tahun.
- b. Register B.IIa, dalam register ini dicatat warga binaan pemasyarakatan yang dipidana tiga bulan sampai dengan satu tahun.
- c. Register B.IIb, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana lebih dari satu hari sama dengan tiga bulan.
- d. Register B.III, dalam register ini dicatat warga binaan yang dipidana kurungan termasuk pidana pengganti denda.

⁴ Schaffmeister, *Pidana Badan Singkat Sebagai Pidana Di Waktu Luang*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1979), hal.15.

⁵ Departemen Kehakiman RI, *Pola Pembinaan Masyarakat Dan Tahanan*, (Jakarta, 1990).

Dapat dilihat dalam penggolongan tersebut bahwa warga binaan dalam register B.I, yang dimana waktu pembinaannya lebih lama akan mendapatkan pembinaan yang efektif bila dibandingkan dengan register B.II, dan B.III, yang mendapatkan binaan kurang dari waktu satu tahun. Hal ini dapat menjadikan warga binaan tidak memiliki bekal yang cukup untuk kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan akan mendapatkan stigma yang buruk dalam masyarakat bahwa seseorang yang pernah masuk penjara tetaplah orang yang jahat.

Pidana penjara jangka pendek diasumsikan sebagai kurungan penjara di bawah 6 bulan yaitu perampasan kemerdekaan jangka pendek. Tetapi adanya pidana penjara jangka pendek ini justru menimbulkan berbagai masalah. Salah satunya adalah jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan menjadi tidak seimbang dengan jumlah bangunan Lembaga Pemasyaraktannya. Sehingga Lembaga Pemasyaraktan perlahan akan *over capacity* yang mengakibatkan penerapan hukuman tidak efektif. Berikut adalah beberapa pendapat atau kritik pidana penjara jangka pendek, antara lain:⁶

1. Menurut Rekomendasi Kongres Kedua Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai (The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders) tahun 1960 di London menyatakan sebagai berikut:

⁶ Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hal.34-35.

- a. Kongres mengakui bahwa pidana penjara jangka pendek mungkin berbahaya karena pelanggar dapat terkontaminasi dan sedikit atau tidak memberikan kesempatan untuk menjalani pelatihan yang konstruktif, tetapi kongres mengakui bahwa dalam hal-hal tertentu penjatuhannya pidana penjara jangka pendek diperlukan untuk tujuan keadilan.
 - b. Dalam praktik, penghapusan menyeluruh pidana penjara jangka pendek tidaklah mungkin, pemecahan yang realistis hanya dapat dicapai dengan mengurangi jumlah penggunaannya.
 - c. Pengurangan yang beransur-ansur itu dengan meningkatkan bentuk-bentuk pengganti atau alternatif seperti pidana bersyarat atau pidana kerja sosial dan tindakan-tindakan lain yang tidak mengandung perampasan kemerdekaan.
2. Dalam hal ini, pidana penjara jangka pendek tidak dapat dihindarkan, pelaksanaannya harus terpisah atau tersendiri dari narapidana penjara jangka panjang, dan pembinaannya harus konstruktif, pribadi dan dalam lembaga terbuka.

B. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

1. Pengertian Anak

Menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.⁷

Anak merupakan generasi penerus bagi suatu bangsa dan memiliki peran serta ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Maka dari itu, agar kelak anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental dan sosial perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya dan tanpa perlakuan diskriminasi.⁸

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menyebutkan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan

⁷ D.Y. Witanto, *Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, (Jakarta : Kencana, 2012), hal.59.

⁸ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hal.8.

anak.⁹ Berdasarkan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang bahwa anak adalah tanggung jawab pemerintah serta masyarakat.

Betapa pentingnya posisi anak bagi bangsa ini, menjadikan kita harus bersikap responsif dan prosedural dalam menata peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak mengingat banyaknya definisi batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya :¹⁰

- a. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mesyaratkan usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki.
- b. Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak mendefinisikan anak berusia 21 tahun dan belum pernah kawin.
- c. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun dan belum pernah kawin.
- d. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membolehkan usia bekerja 15 tahun.
- e. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberlakukan wajib belajar 9 tahun, yang dikonotasikan menjadi anak berusia 7 tahun sampai dengan 15 tahun.

⁹ Indonesia, *Undang-Undang Dasar 1945*, Pasal 34.

¹⁰ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hal.9

Ada tiga bentuk anak yang berhadapan dengan hukum sesuai yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, yaitu :

- a. Pertama adalah pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri atau anak yang berkonflik dengan hukum, lalu dalam UU SPPA menyatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum selanjutnya disebut anak adalah seseorang yang telah berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Ketika anak yang berkonflik dengan hukum atau menjadi pelaku tindak pidana ini berbeda hukumannya dengan orang dewasa. Dengan demikian proses yang seharusnya dilakukan yaitu merujuk pada UU SPPA, di dalam Undang-Undang tersebut, mengatur tentang hak-hak pelaku, keadilan restoratif, syarat dan ketentuan penahanan serta proses upaya diversi.
- b. Kedua adalah anak yang menjadi korban tindak pidana, yaitu dalam Pasal 1 ayat (4) UU SPPA, anak yang belum sampai 18 (delapan belas) tahun usianya yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan karena adanya perlakuan tindak pidana oleh tindak pidana tau anak yang berkonflik dengan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, seorang anak yang terkena tindak pidana penganiayaan hingga tewasnya anak tersebut maka pelaku terkena hukuman berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (3) Jo Pasal 76 huruf (c) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan kurungan penjara 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga milyar rupiah). Dengan ketentuan ini maka tersalurkan hak korban atas perlakuan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku.

- c. Ketiga adalah anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi, tercantum dalam pasal 1 ayat (5) UU SPPA, yaitu anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat atau dialaminya sendiri.

2. Pengertian Anak Dalam Hukum Pidana

Dalam pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjelaskan “Anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun”¹¹ apabila anak masih dibawah umur terjerat perkara pidana, hakim dapat memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, atau orang tua asuhnya tanpa pidana atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah tanpa pidana atau pengurangan 1/3 (satu pertiga) dari ancaman maksimum 15 (lima belas) tahun.

Jika didalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak adalah “anak yang

¹¹ Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Pasal 45.

telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana’

3. Pengertian Anak Dalam Hukum Perdata

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 330, anak yang belum dewasa yaitu adalah seseorang yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu kawin. Apabila seseorang yang belum mencapa 21 (dua puluh satu) tahun telah kawin, dan perkawinan itu dibubarkan sebelum umurnya 21 (dua puluh satu) tahun maka ia tidak kembali lagi ke kedudukan belum dewasa.¹²

4. Pengertian Perlindungan Anak

Perlindungan anak menurut pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatakan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³ Perlindungan itu sendiri adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁴ Menurut Edy Tarsono pengertian perlindungan anak yaitu suatu usaha yang mengadakan kondisi di mana setiap anak dapat melaksanakan hak dan

¹² Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pasal 330.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*, Pasal 1 Ayat (2).

¹⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2000), hal.54.

kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat.¹⁵

Anak berhak mendapatkan perlindungan dari dampak negatif dalam perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, serta perubahan gaya dan cara hidup sebageian rang tua yang telah membawa perubahan sosial mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak.¹⁶ Dalam deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 20 November 1959, dalam deklarasi itu menyatakan bahwa anak-anak berhak dilindungi dari bahan (objek) perdagangan, mempekerjakan anak di bawah umur, dan dari perbuatan diskriminasi rasial, agama, serja jenis kelamin.¹⁷

5. Hak-Hak Anak

Hak-hak anak dipahami sebagai suatu perwujudan keadilan. Keadilan adalah suatu kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya secara seimbang, serta dapat mengembangkan mereka seutuhnya agar dapat berbudi luhur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak menjelaskan, yaitu :

¹⁵ Edy Tarsono, *Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta : Kajian Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasila, 2001), hal.9.

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia*, (Bandung : PT.Alumni, 2014), hal.101.

¹⁷ *Ibid*

Pasal 4

“Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Pasal 5


“Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.

Pasal 6

“Setiap anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua”.

Pasal 7

- 1) Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 2) Dalam hal karena suatu sebab orang tuanya tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak, atau anak dalam keadaan terlantar, maka anak tersebut berhak diasuh atau diangkat sebagai anak asuh atau anak angkat orang tua lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 8

“Setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dari jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spritual, dan sosial”.

Pasal 9

- 1) Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 2) Selain hak anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa. Sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.

Pasal 10

“Setiap anak berhak menyatakan dan didenga pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasannya dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan”.


Pasal 11

“setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai minat , bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri”.

Pasal 12

“Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitas, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial”.

Pasal 13

- 
- 1) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:
 - a. Diskriminasi;
 - b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual;
 - c. Penelantaran;
 - d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan;
 - e. Ketidakadilan; dan
 - f. Perlakuan salah lainnya.
 - 2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman.

Pasal 14

“Setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”.

Pasal 15

Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari :

- a. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. Pelibatan dalam sengketa senjata;
- c. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. Pelibatan dalam peperangan.

Pasal 16

- 1) Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
- 2) Setiap anak berhak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
- 3) Penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

Pasal 17

- 1) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :
 - a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan dipisahkan dari orang dewasa;

- b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan
- c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

2) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.

Pasal 18

“Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya”.

Hak-hak anak juga ada dari berbagai sisi, yaitu sisi korban, pelaku, dan saksi. Antara lain:

1) Hak Pada Korban

- a. Hak mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi atau korban, seperti fasilitas transportasi.
- b. Hak mendapatkan penjelasan mengenai aturan dan tata tertib persidangan dan kasusnya.
- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial dari siapa saja, seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan pembunuhan.
- d. Hak untuk menyatakan pendapat.

- e. Hak untuk mendapatkan ganti kerugian dari penderitanya.
- f. Hak untuk persidangan tertutup.

2) Hak Pada Pelaku

- a. Hak mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi atau korban, seperti transportasi, penyuluhan.

- b. Hak mendapatkan hukuman yang manusiawi sesuai dengan pancasila, dan UUD 1945.

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan berbagai penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa pun, seperti berbagai macam ancaman, penganiayaan, dan pembunuhan.

- d. Hak untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan keluarganya.

3) Hak Pada Saksi

- a. Hak untuk mendapatkan fasilitas untuk menghadiri sidang sebagai saksi, seperti transportasi, penyuluhan.

- b. Hak untuk mendapatkan penjelasan mengenai tata tertib persidangan dan kasusnya.

- c. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.

- d. Hak untuk mendapatkan izin dari sekolah untuk menjadi saksi.¹⁸

C. Diversi

1. Pengertian Diversi

Diversi sudah ada sejak tahun 1960 yang dikemukakan oleh komisi pidana presiden Australia di Amerika Serikat. Diversi adalah pengalihan, dimana pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya SPPA. Menurut Chris Graveson, diversi adalah proses yang telah diakui secara internasional sebagai cara terbaik dan paling baik dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum.¹⁹ Menurut pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yaitu “diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana keluar proses peradilan pidana.” Syarat penting dalam pelaksanaan diversi yaitu adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku dan kesediannya untuk dilakukannya upaya diversi. Upaya diversi bukan hanya semata-mata sebagai penyelesaian di luar proses hukum formal atas tindak pidana yang dilakukan anak seperti yang disebutkan dalam pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Menurut Robert M. Bohm, sasaran yang jelas harus tercapai dalam

¹⁸ Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, (Malang: Universitas Negeri Malang, 2003), hal.26.

¹⁹ Lilik Mulyadi, *Op. Cit*, hal.110-111.

penerapan suatu diversifikasi adalah menghindari anak terlibat dalam suatu proses peradilan pidana.²⁰

2. Tujuan Diversifikasi

Dilihat dari Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana bertujuan untuk :

- a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak;
- b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan;
- c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; dan
- d. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Dalam pasal 8 UU SPPA mengatur bahwa pelaksanaan diversifikasi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/wali, korban dan atau walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional dengan berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.²¹

Penerapan Diversifikasi wajib diupayakan pada semua tingkatan proses hukum; penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan anak di pengadilan negeri. Adapun syarat dilakukannya Diversifikasi, diatur pada pasal 7 UU SPPA terhadap tindak pidana :

²⁰ M. Nasir Djamil, *Op. Cit*, hal.64.

²¹ Kamarudin Jafar, "Restorative Justice Atas Diversifikasi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)", *Jurnal Al-Adl* Volume 8 No. 2, Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo Kendari Juli 2015. hal.84.

- a. Diancam dengan tindak pidana dibawah 7 tahun;
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Upaya diversi dilakukan dengan memperhatikan kepentingan korban, kesejahteraan dan tanggungjawab anak, penghindaran stigma negative, penghindaran pembalasan, keharmonisan masyarakat dan kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum. Kesepakatan Diversi dilakukan dengan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya, dengan pengecualian seperti ditegaskan pasal 9 UU SPPA bahwa :

- a. Tindak pidana yang berupa pelanggaran;
- b. Tindak pidana ringan;
- c. Tindak pidana tanpa korban;
- d. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat.

Pemberlakuan diversi pada sistem peradilan pidana anak, sangat memperhatikan tumbuh kembang anak yang berkonflik dengan hukum ataupun korban itu sendiri. Diversi juga termasuk dalam *restorative justice* yaitu suatu proses dimana semua pihak terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat masa yang akan datang.²²

²² Novy Edyanto, *Restorative Justice Untuk Menyelesaikan Kasus Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Kepolisian, Vol.11 No.3 Desember 2017, hal.41.

Ketentuan ini mengatur bahwa upaya diversi yang dilakukan dengan kesepakatan pihak korban hanya pada empat syarat tersebut. Namun jika dugaan tindak pidana oleh anak dilakukan di luar dari empat hal tersebut maka upaya Diversi dapat dilakukan tanpa adanya kesepakatan dari pihak korban atau orangtua/wali yang bersangkutan.

Dalam pasal 8 ayat (3) UU SPPA proses Diversi wajib memperhatikan hal berikut :

- a. Kepentingan korban;
- b. Kesejahteraan dan tanggung jawab anak;
- c. Penghindaraan stigma negatif;
- d. Penghindaran pembalasan;
- e. Keharmonisan masyarakat; dan
- f. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Tujuan lain dilaksanakannya diversi yaitu untuk menghindari anak dari perampasan kemerdekaan/penahanan, menghindari anak dari cap/label sebagai penjahat, dan untuk mencegah pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.²³

Menurut McCarthy bahwa tujuan diversi adalah terhadap pelaku, korban, dan masyarakat.²⁴ Diversi juga memberikan jalan bagi peradilan

²³ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaharuan Sistem Peradilan Anak Di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hal.67.

²⁴ D.S Dewi Fatahillah, *Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, (Depok : Indie Publishing, 2011), hal.39.

pidana untuk mengurangi tunggakan perkara dari tindak pidana ringan yang tidak memerlukan prosedur formal, tujuan yang dimaksud yaitu²⁵ :

a. Tujuan diversifikasi bagi pelaku

1) Melakukan evaluasi dan intervensi segera setelah pelaku teridentifikasi.

2) Menyediakan program selain yang ditawarkan sistem peradilan.

3) Meminimalisasi gangguan sosial, emosional, dan ekonomi yang dihadapi tertuduh pelaku tindak pidana.

4) Menghindari stigma dan kebebasan pribadi bagi pelaku.

5) Menyediakan lingkungan yang tidak koersif terhadap sisa masa pelayanan program diversifikasi bagi pelaku.

b. Tujuan diversifikasi bagi korban dan masyarakat

1) Mengurangi beban kerja sistem peradilan pidana.

2) Mencapai restitusi atau pemerhatian masalah korban secara lebih cepat.

3) Membuat sumber daya sistem peradilan pidana lebih berfokus pada tindak pidana yang lebih berat.

4) Mengurangi biaya untuk upaya penurunan tindak pidana.

Pengadilan melakukan tindakan diversifikasi pada anak, anak akan memperoleh beberapa keuntungan, yaitu :²⁶

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

- 1) Anak tidak perlu ditahan (menghindari penahanan)
- 2) Menghindari stigma atau dicap sebagai penjahat
- 3) Peluang bagi anak meningkatkan keterampilan hidup
- 4) Peluang bagi anak bertanggung jawab atas perbuatannya
- 5) Tidak melakukan pengulangan tindak pidana

- 6) Memajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa harus melalui proses formal
- 7) Menghindari anak mengikuti proses peradilan pidana dengan menjauhkan anak-anak dari pengaruh dan implikasi negatif dari proses peradilan.

